



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
 Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 016 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 23 Maret 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK ANUGERAH
Akta Notaris No.	: 21 / Tanggal 28 Agustus 2014, Notaris Hendarwin, SH.,M.Kn
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Padat Karya RT.004 RW.001
Kelurahan	: Sungai Wic
Kecamatan	: Singkawang Tengah, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	: WAGIYO, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN GARCINIA KOTA SINGKAWANG.

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 08 April 2022 sampai dengan 08 April 2026.

Dikeluarkan di Singkawang
 Pada Tanggal **08 APR 2022**

KEPALA DINAS



YASMALIZAR, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004